



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada NIRSAM MN MAKARAU, SH., MH dan ADITYAWARMAN, SH., MH Advokat, pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum (law Office) MOH. HUSNAN & PARTNERS beralamat di Jl. WR Supratman No.78A Rt.01 Rw.08 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Serta telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

Hal 1 Dari 17 hal Putusan Nomor: 1694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa, Nomor: 1694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : - tanggal 15 Juni 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama dimana ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak beberapa bulan perkawinan, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sifat yang pemarah dan egois bahkan seringkali memarahi Penggugat di hadapan orang lain sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;
- Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat khususnya ibu kandung Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan membentak dan memarahi ibu kandung Penggugat dihadapan Penggugat, sehingga kedua orang tua Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak dihormati sebagai mertua Tergugat;
- Tergugat sangat perhitungan dalam pengeluaran keluarga bahkan untuk sekedar berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu perhitungan dengan membebankan semua pengeluaran perjalanan, hal-hal yang kecil saja dipermasalahkan seperti uang bensin, bayar tol dll, semuanya dibebankan kepada Penggugat, meskipun jarak rumah orang tua Penggugat tidak jauh dari kediaman bersama (Penggugat dan Tergugat tinggal di Pamulang sementara rumah orang tua Penggugat di Bekasi);
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan hingga Agustus 2011 sehingga semua kebutuhan rumah tangga ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat, bahkan perabotan rumah tangga seperti TV, AC, Mesin Cuci, Meja Rias, Meja TV dll dibeli oleh Penggugat;
- Sejak pernikahan dengan Tergugat, hanya pada kurun waktu bulan September 2011 hingga Mei 2012 Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akan tetapi sejak awal Juni 2012, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 3 Dari 17 hal Putusan Nomor: 1694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Bahkan pada tanggal 09 Juli 2012, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini. Dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang berujung pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah, tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya sebagai suami istri. Tergugat juga sudah tidak punya keinginan untuk hidup kembali dengan Penggugat dan hal ini telah seringkali diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat bahkan Tergugat menyatakan silahkan mengurus sendiri proses perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talaq ini dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu *bain syughro* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, perdamaian mana dilanjutkan dengan proses mediasi yang dipimpin oleh Drs. H. Saifullah sebagai mediator, namun berdasarkan laporan akhir mediator kepada majelis hakim ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat keterangan bercerai yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran Nomor: 081/10.2012/Renc., tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menerima dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menolak sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: -, tertanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal terakhir di Kota Tangerang Selatan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga semenjak awal tahun 2012, hal ini saksi ketahui karena semenjak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2012 Penggugat sering pulang ke rumah disebabkan terutama karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga suka berkata kasar, bahkan ketika Penggugat sakit diusir oleh Tergugat dari kamar, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah kamar semenjak Mei 2012 dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak Juni 2012. Semenjak berpisah Tergugat tidak pernah bersilaturahmi atau berusaha menjemput Penggugat, pernah orang tua Tergugat menelepon dan mengatakan ingin berkunjung namun tidak pernah jadi;

- Bahwa telah ada usaha damai dari pihak keluarga dengan memberi nasehat, namun tidak berhasil;

Saksi II: saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal terakhir di Kota Tangerang Selatan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga semenjak awal tahun 2012, hal ini saksi ketahui karena semenjak Mei 2012 Penggugat sering pulang ke rumah dan saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan terutama karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga suka berkata kasar, bahkan ketika Penggugat sakit diusir oleh Tergugat dari kamar, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah kamar semenjak Mei 2012 dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak Juni 2012. Semenjak berpisah Tergugat tidak pernah bersilaturahmi



atau berusaha menjemput Penggugat, pernah orang tua Tergugat menelepon dan mengatakan ingin berkunjung namun tidak pernah jadi;

- Bahwa telah ada usaha damai dari pihak keluarga dengan memberi nasehat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi 1: saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal terakhir di Kota Tangerang Selatan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak beberapa bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan hal-hal yang sepele karena keduanya berwatak keras, pada puncaknya semenjak enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat dan semenjak Juni 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa telah ada usaha damai dari pihak keluarga dengan memberi nasehat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan apa pun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan apa pun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu Tergugat harus memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Tergugat bekerja, dan Tergugat telah memperoleh surat dimaksud, maka secara formil gugatan Penggugat

Hal 9 Dari 17 hal Putusan Nomor: 1694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan pasal 3 PP No. 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4), serta pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat memiliki sifat yang pemaarah dan egois, Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat, Tergugat sangat perhitungan dalam pengeluaran keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan, hanya pada kurun waktu September 2011 hingga Mei 2012 Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang semenjak Januari 2012 dan semenjak 09 Juli 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, namun karena perkara perkawinan, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, oleh karenanya secara formil dinyatakan dapat diterima, dan berdasarkan alat bukti a quo telah terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2009 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ibu tiri dan adik kandung Penggugat, sedangkan saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah ayah kandung Tergugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu ketentuan pasal 76 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari kamar tidur ketika sakit sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar semenjak bulan Mei 2012 bahkan pada puncaknya semenjak Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Sedangkan saksi yang diajukan oleh Tergugat meskipun hanya satu orang, namun keterangan saksi justru

Hal 11 Dari 17 hal Putusan Nomor: 1694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, majelis menilai keterangan saksi a quo satu sama lain saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang semenjak Mei 2012, perselisihan mana pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah semenjak Juni 2012;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang bahkan sudah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak Juni 2012, sekalipun majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat

Hal 13 Dari 17 hal Putusan Nomor: 1694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi, majelis sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sendiri:

و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran ibu tiri dan adik Penggugat serta ayah kandung Tergugat di muka sidang, majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan untuk dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. Rosmani Daud, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fitriyel Hanif, M.Ag. dan Musidah, S.Ag., MHI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurmalasari Josepha, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal 15 Dari 17 hal Putusan Nomor: 1694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Ketua Majelis

H. ROSMANI DAUD, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

FITRIYEL HANIF, M.Ag

MUSIDAH, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti

NURMALASARI JOSEPHA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 35.000,-
2. Biaya Kepaniteraan: Rp. 350.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 391.000,-

Hal 17 Dari 17 hal Putusan Nomor: 1694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs